



**PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN NGLANGGERAN  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGLANGGERAN  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLANGGERAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Nglanggeran (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN

dan

LURAH NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.857.782.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.791.543.822,00
Surplus/Defisit	Rp	(66.238.178,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	165.708.302,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	231.946.480,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	66.238.178,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglanggeran.

Ditetapkan di : Nglanggeran

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Lurah,



Diundangkan di : Nglanggeran

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Carik

RUSMIYATI

LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN NOMOR 14 TAHUN 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.394.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.804.288.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.857.782.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	723.390.486,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.722.477.856,00	
5.3.	Belanja Modal	280.166.055,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.509.425,00	
	JUMLAH BELANJA	2.791.543.822,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	66.238.178,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.708.302,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.708.302,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	231.946.480,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	231.946.480,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(66.238.178,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglanggeran, 30 Desember 2025

Lu'ah

Widada



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.394.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.804.288.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.857.782.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.024.614.752,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	890.010.842,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	583.397.750,00	ADD, PBH
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	583.397.750,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.067.796,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	43.067.796,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	97.645.596,00	ADD, DLL, PAD, I
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	97.645.596,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	49.214.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.040.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.819.760,00	ADD, PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.819.760,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.115.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	25.115.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.950.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	9.500.000,00	PBH
	1.2.90	5.3. Belanja Modal	9.500.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	14.000.000,00	PAD, PBP
	1.2.91	5.3. Belanja Modal	14.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.750.000,00	ADD, PAD
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>25.925.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	950.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	200.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	24.775.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.775.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>79.203.600,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.005.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.005.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.130.000,00	DLL, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.839.600,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.839.600,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.750.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.250.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.829.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.829.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>525.310,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	25.310,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	25.310,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>1.443.478.145,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>98.240.300,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	14.900.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	30.640.300,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.227.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	22.413.300,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>194.264.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.174.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.174.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.130.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.130.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.040.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	8.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	14.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	12.120.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>160.092.445,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.450.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	93.816.235,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	93.816.235,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	59.826.210,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	59.826.210,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.791.400,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	36.791.400,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.791.400,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.140.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.140.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>952.950.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	916.950.000,00	PAD, PBH, PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.950.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	36.000.000,00	DDS
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>158.815.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.185.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.265.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.920.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	10.000.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>100.190.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	95.190.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.190.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>17.675.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.100.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.350.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.625.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.765.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.830.000,00	PAD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	8.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.335.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.100.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>99.126.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>47.660.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	33.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	33.800.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	13.860.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>31.671.500,00</b>	DDS
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	31.671.500,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.886.500,00	
4.5.01	5.3.	Belanja Modal	28.785.000,00	DDS, PBP
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.880.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes )	6.880.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	DDS
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>12.915.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.915.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	DDS
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>65.509.425,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.009.425,00</b>	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.009.425,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.009.425,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.500.000,00</b>	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.500.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>54.000.000,00</b>	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.791.543.822,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			66.238.178,00	
PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	165.708.302,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	231.946.480,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(66.238.178,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Nglanggeran, 30 Desember 2025

Lurah

Widada



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PATUK**  
*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ*

Jalan Yogyakarta – Wonosari Km.18 Patuk Gunungkidul  
Kode Pos 55862 Telepon: (0274) 4544630  
Posel: [patuk@gunungkidulkab.go.id](mailto:patuk@gunungkidulkab.go.id), Laman: [patuk.gunungkidulkab.go.id](http://patuk.gunungkidulkab.go.id)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN PANEWU PATUK  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
KAPANEWON PATUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN NGLANGGERAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU PATUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka II Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Patuk tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglanggeran tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Patuk

pada tanggal 22 - Desember 2025

Panewu Patuk,



BARYONO BUANG PRASETYO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU PATUK  
 NOMOR                      TAHUN 2025  
 TENTANG  
 HASIL                      EVALUASI                      RANCANGAN  
 PERATURAN                      KALURAHAN  
 NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK  
 TENTANG                      ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN                      BELANJA                      KALURAHAN  
 NGLANGGERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; v e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;dan f) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan,v Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset v Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, , dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.(pungutan desa) v
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3

	dilakukan tepat waktu.			Bersama Lurah dan Bamuskal	hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	v		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/tidak.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif : 1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan belum lengkap; 2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu; 3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan; 4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perkal RKPKal	
	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			

	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		

	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	v			
	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	v			
	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	v			
	Apakah SiLPA yang terangkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenaan.
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
6. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan **lebih** 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
9. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
11. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKal;
12. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya.
13. Semua rekomendasi yang tercantum dalam Berita Acara Asistensi Irda tanggal 15 Desember 2025 kalurahan Nglanggeran ditindaklanjuti pada Aplikasi SISKEUDES.

Panewu Patuk,  
  
 BARYONO BUANG PRASETYO  
 KAPAYUNG KIDUL





**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
DAN LURAH NGLANGGERAN  
TERHADAP  
PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Nglanggeran dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 14 Tahun 2025  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026,  
Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) menyetujui Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan

Ketua  
Permasyarakatan I




























PONIJO

Lurah Nglanggeran

**Lurah Nglanggeran**

DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN

Tanggal : 30 Desember 2025  
 Hari : Selasa  
 Tempat : Balai Kelurahan Nglanggeran.  
 Acara : Sidang Penetapan PERKAL APBKal 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WIDADA	Lurah	1. 
2.	PONIJO	Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan	2. 
3.	SAMIDI	Wakil Badan Permusyawaratan Kalurahan	3. 
4.	TRIYANA	Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan	4. 
5.	SUTIKNO, S.S.T.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	5. 
6.	SUGIYANTI	Anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	6. 
7.	SURANTA	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	7. 
8.	HERI YULIANTA, S.Pd.	Anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	8. 
9.	RUSMIYATI, A.Md.	Carik	9. 
10.	NUR IKSAN	Jagabaya	10. 
11.	TRIYANTA	Ulu-ulu	11. 
12.	ANWAROHMAN	Kamituwa	12. 
13.	LASTRI WAHYUNI	Kepala Urusan Danarta	13. 
14.	SUPRATMIYATI, S.A.P.	Kepala Urusan Tatalaksana	14. 
15.	PURWANINGSIH	Kepala Urusan Pangripta	15. 
16.	RINA SULISTYAWATI, A.Md.	Dukuh Karang Sari	16. 
17.	SUHARNO	Dukuh Doga	17. 
18.	WAHYU SETIYAWAN	Dukuh Nglanggeran Kulon	18. 
19.	AGUS, S.A.P.	Dukuh Nglanggeran Wetan	19. 
20.	WIRAT	Dukuh Gunungbutak	20. 
21.	SUMARNI, S.Pd.	Staf Ulu-ulu	21. 
22.	SUPARNA	Staf Jagabaya	22. 
23.	RATNA SUSANTI, A.Md.Keb.	Staf Tatalaksana	23. 
24.	HARUN SUSANTO, A.Md.	Staf Pangripta	24. 
25.	MEILINAWATI, S.Ak.	Staf Danarta	25. 
26.	NOFITA PURWANTININGSIH, S.Pd.	Staf Kamituwa	26. 